



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Inspektorat Jenderal

NOMOR SOP	ITJ.OT.02.02-16TH2018
TANGGAL PEMBUATAN	17 Juli 2018
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Inspektur Jenderal  Aidir Amin Daud NIP. 19581120 198810 1 001
NAMA SOP : Self Assessment Satuan Kerja Zona Integritas WBK/WBBM	

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan HAM RI.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
7. Program Kerja Pemeriksaan Inspektorat Wilayah tahun anggaran berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan minimal D-3 Semua Jurusan
2. Pejabat Fungsional Auditor
3. Pejabat struktural atau Pejabat Fungsional Umum yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor
4. Dapat mengoperasikan komputer terutama program Microsoft Office

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK

KETERKAITAN:


1. SOP Perencanaan Penugasan Pengawasan
2. SOP Pelaksanaan Penugasan Pengawasan
3. SOP Pelaporan Penugasan Pengawasan
4. SOP Persiapan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka kinerja Inspektorat Wilayah akan terhambat.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SELF ASSESSMENT SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Irjen	Inspektur Wilayah selaku Koordinator	Inspektur Wilayah	Tim Penilai Internal (TPI)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan penetapan Tim Penilai Internal (TPI), Inspektorat Jenderal membentuk Tim Penilai Internal (TPI) pada masing-masing satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.					Nota Dinas Inspektur Wilayah III	1 hari kerja	Surat Pengantar	
2	Berdasarkan instruksi Inspektur Jenderal, Inspektur Wilayah selaku Koordinator WBK/WBBM menyusun Pedoman Pelaksanaan Self Assesment Tim Penilai Internal (TPI).					Pedoman WBK/WBBM, Nota Dinas Inspektur Wilayah III	30 menit	Pedoman WBK/WBBM	
3	Berdasarkan instruksi Inspektur Jenderal, Inspektur Wilayah selaku Koordinator WBK/WBBM melakukan Pelatihan kantor Sendiri (PKS) dengan Kementerian PAN dan RB terkait dengan pengarahannya pelaksanaan dan penilaian satuan kerja menuju WBK/WBBM.					PKS WBK/WBBM, Notulen Rapat PKS, Daftar hadir peserta, Surat Permintaan Narasumber ke Menpan RB	1 hari kerja	Notulen PKS	
4	Berdasarkan instruksi Inspektur Jenderal, Inspektur Wilayah selaku Koordinator WBK/WBBM menyampaikan nota dinas ke masing masing Inspektur Wilayah untuk menyusun Surat Tugas TPI pada masing-masing satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.					Nota Dinas Inspektur Wilayah III	1 hari kerja	Nota Dinas Inspektur Wilayah III	
5	Masing-masing Inspektur Wilayah menyusun Surat Tugas Tim Penilai Internal (TPI) sebagai dasar TPI dalam melakukan Self Assessment pada masing-satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.					Surat Tugas TPI	2 hari kerja	Gabungan surat tugas tim self assessment	
6	Masing-masing Tim Penilai Internal melakukan Self Assessment pada satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.					Surat Tugas TPI, BA Self Assessment, LK Self Assessment	5 hari kerja	Gabungan surat tugas tim self assessment	
7	Seluruh Tim Penilai Internal melakukan Rapat Panel untuk menetapkan nilai akhir Self Assessment satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.					Surat Tugas TPI, BA Self Assessment, LK Self Assessment, BA Rapat Panel	4 hari kerja	BA Rapat Panel	



8	Masing-masing TPI menyusun Laporan Hasil Self Assessment berdasarkan Hasil Rapat Panel					1	Nota Dinas Inspektur Wilayah III	1 hari kerja	Nota Dinas Inspektur Wilayah III
9	Masing-masing TPI melaporkan hasil Self Assessment berdasarkan hasil Rapat Panel kepada Inspektur Jenderal dan Inspektur Wilayah Selaku Koordinator sebagai penyusun Laporan Kompilasi	↓	↓				BA, LKE, LHE, dokumen pendukung (hardcopy&softcopy)	3 hari kerja	BA, LKE, LHE, dokumen pendukung (hardcopy&softcopy)
10	Inspektur Wilayah Selaku Koordinator menyampaikan Nota Dinas kepada seluruh Inspektur Wilayah perihal hasil Rapat Panel.		↓				Nota Dinas Inspektur Wilayah III	1 hari	Nota Dinas Inspektur Wilayah III
11	Berdasarkan Laporan dari masing-masing TPI, Inspektur Wilayah Selaku Koordinator dan Sekretaris TPI menyusun Laporan Kompilasi pelaksanaan Self Assessment atuan kerja calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang.		↓				Komputer, Printer, ATK, gabungan BA, LKE, LHE, dokumen pendukung (hardcopy&softcopy) dari tiap tim	5 hari	BA, notulen, daftar hadir, foto kegiatan, dan laporan hasil rapat panel
12	Inpektur Wilayah Selaku Koordinator menyampaikan Laporan Kompilasi Laporan Kompilasi pelaksanaan Self Assessment atuan kerja calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kepada Inspektur Jenderal		↓				Komputer, ATK	5 hari	laporan kompilasi hasil self assessment WBK/WBBM
13	Inspektur Jenderal menyampaikan Laporan Kompilasi Laporan Kompilasi pelaksanaan Self Assessment atuan kerja calon zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kepada Menteri Hukum dan Ham.	←					BA, LKE, laporan kompilasi, dokumen pendukung (softcopy)	3 hari	tanda terima berkas